



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 751 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA  
PENILAIAN OLEH APRAISAL UNTUK RUMAH JABATAN WAKIL WALIKOTA  
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari pihak apraisal agar lokasi yang menjadi objek penilaian ditetapkan sebagaimana dasar pelaksanaan penilaian ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Penilaian Oleh Apraisal Untuk Rumah Jabatan Wakil Walikota Banjarmasin
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Memperhatikan :

Rencana pengadaan rumah jabatan Wakil Walikota yang telah dicantumkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Perubahan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang tertuang di dalam Dokumen RKPD Tahun 2020;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Lokasi Rencana Pengadaan Tanah dan Bangunan Untuk Rumah Dinas Wakil Walikota Banjarmasin dengan Luas Tanah  $\pm$  600 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 416 m<sup>2</sup>, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. tanah dan bangunan tersebut adalah milik masyarakat; dan
  - b. rencana pengadaan tanah dan bangunan untuk Rumah Dinas Wakil Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Penetapan Lokasi ini hanya berfungsi sebagai dasar dari Pihak Appraisal untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, pada Kegiatan Pengadaan Gedung Bukan Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 November 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 751 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH DAN  
BANGUNAN DALAM RANGKA PENILAIAN OLEH  
APRAISAL UNTUK RUMAH JABATAN WAKIL  
WALIKOTA BANJARMASIN

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENILAIAN  
OLEH APRAISAL UNTUK RUMAH JABATAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN



PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,

